



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 310 /KPTS/I/2024

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PUSLATPUR KODIKLATAD
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana Pusat Latihan Tempur, Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat sebesar Rp.6.034.341.000,- (enam miliar tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 22 Juni 2023 Nomor 169/KPTS/I/2023, bantuan hibah kepada Pusat Latihan Tempur, Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa dan besaran uang, rincian barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah;

- KEEMPAT** : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap administrasi, fisik, dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengelola dana hibah dimaksud bertanggung jawab penuh terhadap pencairan dan penyaluran dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEENAM** : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum pembayaran belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang